

OVERLAPPING REGULATION : KEPASTIAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT MUARA SAKAL PELALAWAN RIAU

Dessy Artina*, Mexsasai Indra, Ledy Diana, Adi Tiraputri, Geofani Milthree Saragih
Fakultas Hukum, Universitas Riau
Jalan Pattimura Nomor 9, Pekanbaru, Riau 28127, Indonesia
dessy.artina@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Conflicts frequently arise between indigenous communities and various stakeholders, including the general public, state authorities, and private entities in Indonesia. This study examines the resolution of customary land ownership disputes within Indonesia's land law system and clarify legal certainty of customary land ownership for Muara Sakal Indigenous community, utilizing an empirical juridical research method. The findings suggest that acknowledgment of Indigenous communities' customary land rights in Indonesia requires enhancement and fortification, as demonstrated by the recurring conflicts surrounding these lands. These disputes highlight the necessity for enhancing legal clarity in addressing the conflicts. The resolution of these disputes is possible through the issuance of government regulations that outline the requirements for the recognition of indigenous peoples and their traditional rights.

Keywords: *Adat Law; Certainty of Rights; Customary Land; Customary Law Community.*

Abstrak

Perselisihan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum, negara, maupun pihak swasta banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan menjelaskan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat masyarakat hukum Adat Muara Sakal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih lemah, yang terlihat dari sering terjadinya perselisihan terkait tanah ulayat. Perselisihan semacam ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Perselisihan ini dapat diselesaikan jika peraturan tentang masyarakat hukum adat yang mengatur syarat-syarat pengakuan masyarakat adat dan hak tradisionalnya diterbitkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Hukum Adat; Kepastian Hak; Tanah Ulayat; Masyarakat Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Keberagaman adalah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Pada praktiknya, keberagaman telah menjadi dimensi yang mewarnai setiap perjalanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ide integrasi kebangsaan menjadi refleksi bersama akan pentingnya persatuan dalam keragaman, nilai-nilai luhur Pancasila dan rumusan cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi titik simpul

persatuan ikatan kebangsaan. Persatuan ini dimulai dengan keaneakaramagan penduduk Indonesia yang memiliki banyak suku dan adat istiadat.

Konsep persatuan dimaknai dengan upaya mengakui serta menghormati segala perbedaan yang menjadi corak ragam dengan segala kekhasannya baik budaya, adat-istiadat, maupun kearifan lokal yang hidup berkembang dalam suatu lingkup teritori masyarakat (Kautsar & Muhammad, 2022). Pada dasarnya, tanpa adanya keinsafan untuk mengakui dan kehendak untuk menghormati perbedaan yang ada dalam keragaman, persatuan hanya sebatas pesan kosong yang menjadi slogan tanpa makna. Oleh karena itu, pemerintah kemudian ditugaskan untuk memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang di dalamnya terdapat puspa ragam perbedaan. Perlindungan keanekaragaman ini dimulai dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan Masyarakat hukum adat yang telah ada dan berkembang di Indonesia sebagai sebuah ciri perbedaan dalam persatuan bangsa tersebut.

Berdasarkan sisi normatif, perbedaan dalam keberagaman merupakan hak fundamental bagi manusia. Kondisi *naturalia* manusia yang terlahir serta tumbuh dalam lingkungan sosial yang memiliki kekhasan telah memberikan akar identitas yang terinternalisasi dalam dirinya (Bustani, 2021). Oleh sebab itu, upaya pengakuan dan penghormatan menjadi penting dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi tidak mungkin tercapai bila setiap perbedaan dipandang dengan titik tolak egoisme identitas yang monolog. Hak asasi tidak dapat terpenuhi jika pemerintah gagal memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat, termasuk perlindungan atas hak-hak tradisional mereka.

Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan bukan hanya menjadi tanggung jawab dalam hubungan antar warga, tetapi juga merupakan kewajiban negara terhadap masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai sikap penghargaan negara terhadap warga masyarakat. Salah satu contohnya ialah kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kewajiban tersebut merupakan mandat konstitusi yang harus dilaksanakan dengan iktikad bersama terutama diemban oleh pemerintah sebagai tugas yang dilaksanakan atas nama negara. Dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 telah tegas diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Bramantyo & Setiono, 2022).

Amanat konstitusi secara tegas memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur melalui undang-undang. Namun, pengakuan ini bersifat bersyarat, sehingga mencerminkan pluralisme hukum yang lemah. Dengan kata lain, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya seperti tanah ulayat atau hutan adat tidak berlaku mutlak, melainkan bergantung pada sejumlah kriteria, termasuk “masih hidupnya” kesatuan adat tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip dan perkembangan negara modern (Lauren, 2023). Ketentuan ini kerap menjadi perdebatan dalam kebijakan pemerintah, khususnya terkait keadilan ruang hidup. Masyarakat hukum adat sering menghadapi tantangan mempertahankan hak tradisionalnya, seperti perampasan tanah ulayat atau hutan adat atas nama pembangunan, investasi, atau kebijakan negara. Keterbatasan pengakuan ini melemahkan posisi mereka dan memperbesar ketimpangan perlindungan hak. Kepentingan ekonomi dan industrialisasi memicu konflik identitas, menyebabkan perselisihan antara negara, swasta, masyarakat lokal, dan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.

Ketidakhadiran kebijakan hukum yang komprehensif sebagai payung perlindungan bagi masyarakat adat, ditambah dengan banyaknya peraturan teknis yang tersebar dalam berbagai

produk hukum dan saling bertentangan, menciptakan disharmoni hukum yang melemahkan kepastian hak-hak masyarakat adat. Dalam hukum tertinggi yakni konstitusi, keberadaan masyarakat hukum adat diamanatkan untuk diakui dan dihormati, namun karena peraturan atau undang-undang terkait Masyarakat adat sampai sekarang belum ada, kepastian terhadap pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Keberpihakan untuk merumuskan kebijakan hukum sampai kini belum dirasakan masyarakat hukum adat, bagaimana tidak Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sampai kini belum disepakati oleh pembentuk undang-undang (Julranda et al., 2022).

Meskipun terdapat peraturan teknis seperti Permendagri Tahun 2014 yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) serta beberapa peraturan Menteri ATR yang secara eksplisit mengatur, termasuk mengenai penatausahaan tanah ulayat, tantangan utama tampaknya bukan pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada kurangnya *political will* pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari lambannya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah yang diperlukan untuk mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, seperti yang dialami masyarakat adat Muara Sakal di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang hingga kini masih berjuang mendapatkan kepastian atas hak-hak mereka. Pengadilan yang menjadi ujung tombak terhadap persengketaan hak tradisional masyarakat hukum adat juga tidak dapat menggunakan kewenangannya sebaik mungkin karena sengketa hak tradisional masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengakuan, pembuktian, hak tanah ulayat, dan lain-lain belum ada acuan hukum yang pasti, sehingga penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal di Pengadilan Negeri Pelalawan mengandalkan berbagai peraturan yang ada, yakni terkait pembuktian, kepemilikan tanah, dan lain-lain.

Pada tahun 2017, pemangku adat Muara Sakal yang bernama H.M Yunus dengan gelar Batin Anugerah mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah ulayat yang dikelola oleh beberapa perusahaan industri perkebunan yaitu PT Rimbun Sawit Sejahtera dan PT Nusa Prima Manunggal, namun hingga proses hukumnya selesai dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, keberadaan masyarakat hukum adat Muara Sakal serta tanah ulayatnya tidak diakui. Terhadap putusan tidak diakui ini kemudian masyarakat adat Muara Sakal pada tahun 2020 mengajukan gugatan kembali melalui pemangku adatnya H. Zarmi selaku pewaris dari Batin sebelumnya. Pada gugatan tahun 2020 tersebut, masyarakat hukum adat Muara Sakal mempersoalkan kepemilikan perorangan yang mereka nyatakan berada dalam tanah ulayat mereka. Hingga proses hukumnya selesai dan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Masyarakat hukum adat Muara Sakal diakui sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat.

Gugatan kepemilikan yang diajukan masyarakat adat Muara Sakal ini tidak terlepas dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Wilayah adat ... diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau *gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat*”. Frasa dalam ketentuan tersebut memiliki perbedaan penerapan hukumnya, terdapat dualisme penafsiran yang berakibat pada lahirnya dua putusan pengadilan yang saling bertolak belakang atas keberadaan masyarakat hukum adat Muara Sakal. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimanakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan bagaimanakah kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat adat Muara Sakal di Kabupaten Pelalawan, penelitian ini perlu dilakukan. Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten yang memiliki banyak lapisan masyarakat hukum adat, oleh karenanya hasil penelitian ini sangat penting untuk dapat dijadikan acuan terhadap seluruh proses pelaksanaan keadilan-keadilan dan pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat, baik masyarakat hukum adat Muara Sakal maupun yang ada di seluruh kabupaten Pelalawan dan bahkan yang ada di Indonesia

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu yang relevan dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian Muhammad Fadli (2023) membahas pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Muara Sakal di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini mengulas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN PLW, Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR, dan Putusan Nomor 831 PK/Pdt/2019, serta bagaimana pengakuan MHA tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Kedua, penelitian oleh Imelda Fitria Labibah et al. (2024) berjudul “*Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat*” mengkaji peran masyarakat adat dalam menjaga dan memanfaatkan tanah ulayat di Sumatera Barat. Penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pemanfaatan tanah secara bijaksana untuk mencegah konflik dan menjaga keberlanjutannya.

Ketiga, penelitian R. Yando Zakaria (2014) berjudul “*Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya terhadap Perebutan Sumberdaya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012*” membahas dampak putusan tersebut terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia.

Keempat, penelitian Syafri Hendra (2019) berjudul “*Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan*” membahas penyebab dan upaya penanggulangan perambahan hutan di kawasan tersebut.

Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Jika penelitian Muhammad Fadli dan Syafri Hendra menitikberatkan pada pengakuan hukum dan penanggulangan tindak pidana, penelitian ini secara spesifik mengkaji sengketa tanah ulayat di Muara Sakal yang terjadi akibat tumpang tindih regulasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada pentingnya undang-undang khusus yang mengakomodasi hak tradisional masyarakat adat terkait kepemilikan tanah ulayat, yang hingga kini belum ada di Indonesia. Penelitian ini menawarkan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperjelas pengakuan tanah ulayat melalui kebijakan pemerintah yang lebih terperinci dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimanakah penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia dan bagaimanakah kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat bagi masyarakat adat Muara Sakal di Kabupaten Pelalawan, penelitian ini perlu dilakukan. Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten yang memiliki banyak lapisan masyarakat hukum adat, oleh karenanya hasil penelitian ini sangat penting untuk dapat dijadikan acuan terhadap seluruh proses pelaksanaan keadilan-keadilan dan pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat, baik masyarakat hukum adat Muara Sakal maupun yang ada di seluruh kabupaten Pelalawan dan bahkan yang ada di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis (Butar-Butar, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat secara langsung. Penelitian ini tidak hanya mempelajari norma hukum yang ada, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial dan memengaruhi kehidupan masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengungkap hubungan antara aturan hukum dan realitas sosial di lapangan, serta seberapa efektif hukum berfungsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya terkait dengan sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti (Muhaimim, 2020). Peneliti melakukan studi di lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang ada. Dalam hal ini, tujuan utama dari pendekatan deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan menginterpretasikannya dengan cara yang sistematis, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada (Ali, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Makna Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Adat

Frasa “*negara mengakui dan menghormati masyarakat adat*” sebagaimana tertuang dalam konstitusi adalah bukan sebuah slogan kosong, tetapi harus dilaksanakan dalam seluruh lapisan dalam sosial masyarakat (Telussa et al., 2021). Mengakui dan menghormati artinya memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu masyarakat adat yang ada dan tumbuh berkembang serta menghormati hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional yang ada dan melekat pada suatu Masyarakat adalah dapat berupa tanah ulayat, hutan adat, dan adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat adat yang telah ada turun temurun sejak lama. Pengakuan dan penghormatan tersebut perlu untuk dituangkan dalam bentuk peraturan yang spesifik, agar dalam tatanan dasar-dasar peraturan dalam pemberian pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dapat dilaksanakan dengan pasti di seluruh Indonesia. Pembahasan terkait pengakuan dan penghormatan masyarakat adat ini akan dijelaskan dalam pembagian sub judul di bawah, yaitu:

Teori Kepastian Hukum dan Hubungannya Dengan Kepastian Pengakuan Masyarakat Adat

Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat diterapkan dengan jelas dan pasti, sehingga mampu mewujudkan apa yang telah ditetapkan (Carcano et al., 2021). Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*”, yakni kepastian tentang hukum itu sendiri. Konsep ini mencakup empat hal utama. **Pertama**, hukum harus bersifat positif, yaitu berupa perundang-undangan yang jelas dan tertulis. **Kedua**, hukum harus didasarkan pada fakta, bukan pada rumusan nilai-nilai subjektif seperti kemauan baik atau kesopanan yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. **Ketiga**, fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara efektif. **Keempat**, hukum positif tidak boleh sering diubah, karena stabilitas hukum diperlukan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat (Ali, 2009).

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, maupun kelompok berada dalam koridor yang sudah digariskan aturan hukum (Ahmad, 2021). Hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia (Van Apeldoorn, 1990). Hukum dalam aliran yang positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar, sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai (Halim, 1987). Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan (Saragih, 2022). Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan UUD NRI 1945 (Utomo & Widiati, 2016). Indonesia dihadapkan pada kompleksitas peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan peraturan tersebut berpotensi tumpang tindih, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan lambannya roda pemerintahan (Manullang, 2017). Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Maksud jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum (Margono, 2019). Sebuah negara memiliki tanggung jawab terhadap seluruh proses kehidupan bernegara dengan mengedepankan hukum untuk mengaturnya, termasuk juga tanggung

jawab negara untuk menerbitkan peraturan tentang masyarakat adat agar masyarakat adat dapat memiliki kepastian hukum yang jelas dan sengketa kepemilikan tanah ulayat antara masyarakat adat dan pihak lain tidak terus-menerus terjadi.

Teori Access to Justice dan Hubungannya Dengan Keadilan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Adat

Konsep akses terhadap keadilan Indonesia berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok (Raharjo & Bintoro, 2016). *Access to justice* adalah suatu keharusan dalam negara hukum untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam konteks negara hukum Indonesia, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri (Bappenas, 2009). Hukum ada untuk mengatur tatanan negara, dan hukum ada untuk dimengerti oleh seluruh kalangan warga negara agar terjamin terlaksananya hukum sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, *access to justice* menjadi hal pokok yang harus diperhatikan oleh seluruh kalangan.

Menurut Bedner (2004) *access to justice* atau akses terhadap keadilan merupakan:

“... access by people, in particular from poor and disadvantaged groups to fair, effective and accountable mechanisms for the protection of rights, control of abuse of power and resolution of conflicts. This includes the ability of people to seek and obtain a remedy through formal and informal justice systems, and the ability to seek and exercise influence on law making and law implementing processes and institutions.”

Pada dasarnya, *access to justice* atau akses terhadap keadilan adalah bentuk perlindungan seluruh kalangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menciderai makna keadilan di dalam hukum itu sendiri. Beberapa akibat terhadap tidak terlaksananya *access to justice* adalah akan tumpulnya hukum untuk kalangan tertentu tetapi tajam untuk kalangan yang tidak beruntung. Hukum dalam suatu negara dibentuk guna memberikan keadilan secara menyeluruh tanpa pandang bulu (Waruwu & Pranoto, 2020).

Negara pada konsepnya menjunjung tinggi hukum perlu merumuskan hukum terbaik yang akan diberlakukan, juga perlu mengupayakan terlaksananya hukum sesuai yang diharapkan. Negara melalui alat perlengkapannya harus berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, termasuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di ujung wilayah negara (terpencil). Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal, yaitu hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan, dan adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara menjadi tanggung jawab negara sebagai sebuah konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Saepudin & Saragih, 2023). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan suatu konskuensi lain berupa *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum, di mana negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara (Rhode,

2004). Suatu sistem dalam negara hukum perlu mengembangkan sebuah kepastian terlaksananya hukum dan menjamin akses terhadap keadilan dapat dimiliki oleh seluruh kalangan warga negara.

American Bar Association, yang telah melakukan penelitian mengenai akses terhadap keadilan, bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), merumuskan unsur-unsur akses terhadap keadilan sebagai berikut: pertama, **kerangka hukum**, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan; kedua, **pengetahuan hukum**, di mana masyarakat memahami hak, kewajiban, dan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan masalah; ketiga, **nasihat dan perwakilan hukum**, yang memastikan masyarakat dapat mengakses layanan nasihat dan perwakilan hukum; keempat, **akses terhadap institusi peradilan yang terjangkau dan cepat**; kelima, **prosedur yang adil**; dan keenam, **putusan yang dapat dilaksanakan**, termasuk pemberlakuan sanksi hukum.

Dari unsur tersebut di atas, *access to justice* di Indonesia telah dapat dikatakan sudah terlaksana. Namun, dalam sejarah dan praktik penegakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di depan hukum selalu menjadi problematika di dalam tatanan negara hukum. Masalah utama yang kerap menghadang *access to justice* umumnya adalah masalah dalam sistem operasional dari sistem peradilan (kurangnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, kurang efektifnya lembaga bantuan hukum untuk pencari keadilan yang miskin, kurangnya proses konseling sebelum suatu masalah dibawa ke pengadilan, dan besarnya biaya proses litigasi), dan masalah struktural (elitisme dalam sistem peradilan, bahasa hukum yang terlalu kompleks untuk dimengerti oleh awam, masalah kemiskinan yang membuat segalanya menjadi sulit dan rapuh, dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan masyarakat sendiri) yang tentunya saling kait mengait (Chaniago et al., 2023). Masalah ini jika terus dibiarkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan pelaksanaan hukum tersebut.

Pada dasarnya *access to justice* adalah segala upaya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, dari sistem peradilan yang baik, pemahaman hukum yang bagus serta adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum (Nurwandri et al., 2023). Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender (Winarta, 2009). Akses terhadap keadilan juga berarti akses terhadap peradilan yang sesuai hukum, dan lembaga-lembaga peradilan lain, baik formal maupun informal.

Teori *access to justice* berfokus pada upaya memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok masyarakat hukum adat, memiliki akses yang efektif untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas hak-haknya. Dalam konteks masyarakat hukum adat, akses keadilan ini menjadi krusial untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional mereka, seperti tanah ulayat atau hutan adat. Namun, hambatan struktural seperti kurangnya pengakuan hukum, tumpang tindih regulasi, serta minimnya *political will* dari pemerintah daerah sering kali menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, pembahasan tentang *access to justice* seharusnya menyoroti kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam mengakses perlindungan hukum dan bagaimana instrumen hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk mendukung hak-hak mereka secara konkret.

2. Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Muara Sakal di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Overlapping Regulation Terkait Pengakuan Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebenarnya telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya pluralisme hukum di Indonesia. Lemahnya pluralisme hukum ini tercermin dari tumpang tindih

regulasi yang disebabkan oleh ketiadaan kerangka hukum yang komprehensif dan khusus untuk mengatur pengakuan serta perlindungan masyarakat adat.

Seharusnya, peraturan turunan dari konstitusi, seperti undang-undang dan peraturan daerah, dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan khusus ini sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menghindari konflik hukum, khususnya dalam melindungi hak-hak tradisional masyarakat adat seperti tanah ulayat dan hutan adat.

Lemahnya kerangka pluralisme hukum ini menjadi akar persoalan yang menyebabkan masyarakat hukum adat sering kali berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan. Padahal, hukum, dalam arti hak, memberikan hubungan yang melekat antara manusia dengan suatu benda atau objek, yang memungkinkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan hak tersebut (Asikin, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan (Benny Arisandy) dapat diketahui bahwa setiap proses persidangan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan, termasuk dalam hal pemberian pengakuan atas eksistensi suatu masyarakat adat dan tanah ulayatnya dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dalam persidangan. Selama peraturan perundang-undangan tentang masyarakat adat belum dikeluarkan pemerintah, maka hakim memiliki wewenang untuk memberikan putusan sesuai keyakinan kebenaran berdasarkan pembuktian pada saat persidangan. Dengan demikian, sudah seharusnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan masyarakat adat dapat dijadikan dasar pengakuan atas eksistensi suatu masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya karena sebelum sebuah putusan berkekuatan *inkracht*, putusan tersebut dapat diajukan banding bagi pihak yang merasa bahwa kebenaran putusan tersebut adalah salah.

Ketiadaan peraturan hukum yang spesifik mengenai masyarakat adat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum, di mana berbagai peraturan yang ada digunakan secara bergantian dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan hak-hak tradisional masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya dapat diwujudkan melalui Peraturan Daerah yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Namun, implementasi peraturan tersebut sering kali terhambat karena tidak semua daerah, termasuk Kabupaten Pelalawan, memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat adat, yang akhirnya memperburuk ketidaksiharmonisan antara kebijakan dan praktik hukum di lapangan.

Badan Pertanahan tingkat daerah melalui kantor pertanahan sering kali tidak dapat memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) terhadap tanah ulayat dikarenakan peraturan tersebut belum ada. Kepemilikan tanah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat dapat berupa hak milik, hak guna usaha, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf kantor pertanahan kabupaten Pelalawan (Bapak Yadi dan Ibu Ningsih) diketahui bahwa sebenarnya peraturan mengenai kepastian hak tradisional Masyarakat adat berupa tanah ulayat adalah bukan *overlapping regulation*, tapi memang peraturan tersebut belum ada sehingga kepastian tersebut tidak dapat terwujud dengan baik. Pendapat lain berasal dari hasil wawancara dengan Datuk Pucuk Adat Pelalawan (Datuk Engku Raja Lela Putera, Datuk Ajo Bilang Bungsu, dan Datuk Segati) mengatakan bahwa ketidakpastian hak-hak tradisional masyarakat adat adalah karena Peraturan Daerah belum ada yang mengatur khusus tentang masyarakat adat, sehingga konflik atau sengketa kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat sering kali terjadi di Kabupaten Pelalawan.

Kepastian Pengakuan Masyarakat Adat Muara Sakal Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

Putusan pengadilan adalah putusan yang dikeluarkan sebagai perwujudan dari keadilan dan kepastian hukum terhadap suatu perkara. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan adalah

putusan yang memuat pertimbangan berdasarkan peraturan hukum yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Putusan pengadilan pada hakikatnya harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perkara maupun pihak lain yang secara wewenang dianggap perlu ikut serta dalam menegakkan keadilan dengan cara mematuhi putusan tersebut.

Pada tahun 2017, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pelalawan terkait pengakuan masyarakat adat Muara Sakal berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa eksistensi masyarakat adat tersebut belum dapat diakui sebagai kelompok masyarakat adat yang sah secara hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih mengutamakan aspek formalitas dan positivistik, di mana pengakuan terhadap masyarakat adat dipandang hanya dapat diterima jika memenuhi persyaratan administratif dan legal yang ketat. Namun, pada tahun 2020, melalui perkara yang berbeda, keberadaan masyarakat adat Muara Sakal dan tanah ulayatnya diakui dan dihormati sebagai kesatuan masyarakat adat yang sah, berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN PLW. Keberhasilan gugatan yang diajukan oleh H. Zarmi sebagai pemangku adat Muara Sakal menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut, yang semula dipandang hanya dari perspektif formalitas, akhirnya memperoleh pengakuan hukum yang lebih substansial. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana paradigma positivistik yang menekankan aspek formalitas dapat memengaruhi proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia, dan bagaimana keberhasilan tersebut juga mencerminkan dampak positif bagi masyarakat adat Muara Sakal dalam memperoleh hak-hak tradisional mereka.

Pertimbangan putusan tersebut tidak berdasarkan pada peraturan khusus tentang masyarakat adat, melainkan dengan menggunakan acuan beberapa sumber hukum lain yang relevan, salah satunya adalah pembuktian surat menyurat. Dalam putusan tersebut hakim memperkuat pengakuan terhadap masyarakat adat Muara Sakal berdasarkan bukti p-20 yang berupa Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03/SK/TBKP/2016 Tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan yang menyatakan bahwa batin Muara Sakal diakui sebagai batin kehormatan, dan oleh karenanya kebatinan Muara Sakal diakui keberadaannya oleh Tengku Besar Kerajaan Pelalawan. Dalam pertimbangan putusan tersebut juga dijelaskan bahwa kepemilikan tanah ulayat Muara Sakal sangatlah jelas karena kebatinan Segati menyatakan memberikan Sebagian tanah ulayat kepada kebatinan Muara Sako (sama dengan Muara Sakal) dan atas pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Datuk Engku Raja Lela Putera dan oleh karenanya seharusnya batin-batin lainnya yang merasa tanah ulayat yang dinyatakan oleh Batin Muara Sakal adalah tanah ulayat batinnya, maka seharusnya batin tersebut mengajukan keberatan atau gugatan kepada Kebatinan Segati, bukan malah menyatakan bahwa Batin Muara Sakal tidak memiliki tanah ulayat atas kebatinan Muara Sakal bukan batin asli di kabupaten Pelalawan sehingga para hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pihak yang menentang eksistensi masyarakat adat Muara Sakal adalah bertolak belakang dengan fakta.

Berdasarkan putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN PLW yang telah *inkracht*, maka keberadaan masyarakat adat Muara Sakal sudah dapat dikatakan telah diakui dan dihormati beserta seluruh hak-hak tradisionalnya. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kekuatan hukum mengikat ini juga tertuang dalam yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043K/1971 yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu seluruh putusan memiliki kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak tidak banding maupun kasasi. Putusan tersebut harus menunggu lewat waktu (daluwarsa) untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, sehingga setelah lewat waktu tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Dasar ini adalah dasar yang dapat memastikan bahwa meskipun ada beberapa pihak yang masih menolak keberadaan masyarakat adat Muara Sakal beserta tanah ulayatnya, namun Putusan Pengadilan Pelalawan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN PLW

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi tameng dan telah memberikan kepastian hukum masyarakat adat Muara Sakal dan semua pihak harus mematuhi putusan tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, memerlukan peraturan perundang-undangan yang jelas guna menjamin kepastian hukum. Saat ini, penyelesaian sengketa tanah ulayat dan pengakuan masyarakat adat masih bergantung pada berbagai aturan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan BPN terkait Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan pembuktian berdasarkan hukum perdata.

Terkait kepastian hukum kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Muara Sakal, permasalahan ini telah diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan. Meskipun terdapat perbedaan hasil dalam beberapa putusan sebelumnya, putusan terakhir yang memiliki kekuatan hukum tetap menjadi dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan kepatuhan terhadap putusan tersebut, sengketa ini diharapkan dapat terselesaikan secara tuntas.

Ke depan, penerbitan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat oleh pemerintah menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa serupa. Undang-undang tersebut harus mampu memberikan landasan hukum yang jelas dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat, terutama terkait kepemilikan tanah ulayat. Penelitian ini menyarankan agar penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ulayat selalu berlandaskan prinsip keadilan. Selain itu, setelah Undang-Undang tentang Masyarakat Adat diterbitkan, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan aturan tersebut efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. D. (2021). *Eksistensi Hukuman Mati*. Refika Aditama.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo.
- Bappenas. (2009). *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan*. Bappenas.
- Bedner, A. (2004). *Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach*. Universiteit Leiden.
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Bustani, S. (2021). Budaya Hukum Masyarakat dalam Mengantisipasi Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perkembangan Bioteknologi Pertanian. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2), 1-17. <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9022>
- Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama.

- Carcano, D., Ferrua, P., Flamini, L. M., Frigo, M., Leanza, U., Marchisio, S., Montuoro, U., Papa, M., Politi, M., Razzante, R., Rivello, P., Ronzitti, N., Scolart, D., & Voena, G. P. (2021). *Rassegna Della Giustizia Militare*.
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Fadli, M. (2023). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan [Tesis, Universitas Islam Indonesia].
- Halim, A. R. (1987). *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hendra, S. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Okupasi Kawasan Hutan Negara di Ekosistem Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan [Tesis, Universitas Islam Riau].
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *CREPIDO*, 4(2), 171–183. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*. Kencana.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Muhaimim. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurwandri, A., Syam, N. F., Ayu, B., Selvia, M., Hayati, N., Fadhillah, R., & Santika, W. (2023). Evaluasi Etika Profesi Advokat dalam Pelayanan Hukum dan Kepentingan Klien. *Mediation: Journal of Law*, 2(4), 46-54. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1685>
- Raharjo, A., & Bintoro, R. W. (2016). Access to Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4223>
- Rhode, D. L. (2004). *Access to Justice*. Oxford University Press.
- Saepudin, A., & Saragih, G. M. (2023). *Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Saragih, G. M. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 18-34. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/3271>
- Telussa, E. S., Picauly, J. H., Sahetapy, F. E., & Veron, J. (2021). Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Maluku Dalam Kegiatan Investasi. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)*, 1(2), 89-97. <https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/jssh/article/view/1209>

- Utomo, N. A., & Widiati, E. P. (2016). *Menjenjang Legislasi Berbasis HAM*. Grasindo.
- Van Apeldoorn. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Waruwu, H., & Pranoto, M. M. (2020). Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja untuk Komunitas yang Memperjuangkan Keadilan. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Musik Gereja*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.133>
- Winarta, F. H. (2009). *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Gramedia.
- Zakaria, R. Y. (2014). Kriteria Masyarakat (Hukum) Adat dan Potensi Implikasinya Terhadap Perebutan Sumber Daya Hutan Pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. *Wacana Jurnal Transformasi Sosial*, 33(XVI), 99-135.